



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 436/ PID / 2012 / PT. SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA”

----- PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding didalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SUNDARI Binti AHMAD JUMADIN ; -----

Tempat Lahir : Magetan ; -----

Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/04 Agustus 1979 ; -----

Jenis Kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Dsn/Ds. Tebon, Kecamatan Barat, Kabupaten

Magetan ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI** tersebut ; -----

----- Telah membaca dan memperhatikan : -----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 08 Agustus 2012 Nomor 436/PEN.MAJ/2012/PT.Sby. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 04 Juni 2012, Nomor 125/Pid.B/2012/ PN.Ngw., dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- Membaca,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR

putusan.mahkamahagung.go.id
Jl. Sumatera No. 42

Telp. (031) 5024408 Fax. (031) 5033042

SURABAYA 60281

P E N E T A P A N

NOMOR : 436/ PID. / 2012 / PT. SBY.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Majelis Hakim **Pengadilan Tinggi Surabaya ;**

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 8 Agustus 2012 Nomor : 436/PEN.MAJ/2012/PT.Sby., tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa SUNDARI Binti AHMAD JUMADIN ;

Membaca pelimpahan berkas perkara dari Pengadilan Negeri Ngawi, tanggal 04 Juni 2012, Nomor : 125/Pid.B/2012/PN.Ngw., atas nama terdakwa SUNDARI Binti AHMAD JUMADIN yang dimintakan banding ;

Mengingat Pasal 67, 87, 233 KUHAP (Undang Undang No. 8 tahun 1981) dan Peraturan perundang -undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

Menentukan hari sidang pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2012 ;

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 23 Agustus 2012

HAKIM KETUA,

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL. SH.MH.



----- Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngawi tertanggal 16 April 2012, No. Reg. Perk : PDM-62/Ngw/04/ - 2012, yang berbunyi sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa SUNDARI Binti AHMAD JUMADIN pada hari yang sudah tidak diingat lagi yaitu bulan September 2011, sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2011 atau setidaknya tidaknya di tahun 2011, bertempat di halaman didepan rumah terdakwa masuk Dsn/Ds. Tebon, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magetan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Ngawi berwenang mengadili karena terdakwa terdakwa, bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri atau dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan karena bersalah menadah, barang siapa membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan ----yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam tahun 2010 No. Pol. AE 6466 TT yang diketahui milik Galuh Ratri Nurkumalasari, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara

sebagai

sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa SUNDARI Binti AHMAD JUMADIN pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas didatangi oleh Sdr. Aminah (belum tertangkap) dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam tahun 2010 No. Pol. AE 6466 TT berikut